

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN (Studi Di Polres Binjai)

Andreas Putra Batee *

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum **

Ismaidar, SH., MH **

Penyimpangan perilaku anggota Kepolisian merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi Kepolisian dan peraturan disiplin Kepolisian. Namun penegakan hukum terhadap peraturan tersebut dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Kepolisian, baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan. Upaya penegakan kode etik dan peraturan disiplin sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik membahas tentang penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan penyimpangan, adapun fokus penelitiannya terhadap anggota Kepolisian yang melakukan penganiayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian, sanksi hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan penganiayaan, dan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian anggota Kepolisian yang melakukan penganiayaan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan jenis hukum empiris, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Adapun faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian untuk mendapatkan pengakuan tersangka terhadap suatu tindak pidana yang sedang diselidiki, kekosongan mekanisme pemulihan korban penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian, dan kurangnya pengawasan dan penindakan kasus penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian. Sanksi hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian antara lain berdasarkan rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sanksi pidana penjara, sedangkan sanksi kode etik dan disiplin berupa penundaan pangkat sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari lembaga Kepolisian. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anggota Kepolisian, Penganiayaan

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Adapun judul skripsi ini adalah: **“Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan (Studi Di Polres Binjai)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Ismaidar, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 27 Juni 2019
Penulis,

Andreas Putra Batee

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN	
A. Penganiayaan Untuk Mendapatkan Pengakuan Tersangka.....	20
B. Kekosongan Mekanisme Pemulihan Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian.....	22
C. Kurangnya Pengawasan Dan Penindakan Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian	25

**BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN**

A. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penganiayaan	27
B. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan.....	35
C. Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan	36

**BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN**

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan	49
B. Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan	52
C. Efektifitas Kode Etik Profesi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan konsep negara hukum, negara berdiri di atas hukum dan menjamin rasa keadilan kepada warga negaranya.¹ Secara implisit Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum serta merupakan harapan dan teladan bangsa, karena mengemban tugas-tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Cita - cita dan citra sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma - cuma diberikan kepada anggota Kepolisian, namun eksistensinya perlu proses, aktivitas serta perjuangan yang panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan.

Harapan dan teladan yang diberikan bagi anggota Kepolisian tersebut perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata. Perihal tugas Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal. 33.

Demikian mulianya tugas yang diembankan kepada anggota Kepolisian sebagai penegak hukum, anggota Kepolisian dituntut tegas, konsisten dalam tindakan, serta etis dalam sikap, kalau ketiga hal tersebut tidak diemban dengan baik maka anggota Kepolisian akan mudah terjebak pada hal - hal yang kurang simpatik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum pada hakikatnya diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang - undangan, anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum harus berorientasi pada tujuan yang diberikannya, adapun tugas dan wewenang Kepolisian bertujuan untuk menciptakan dan atau mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur. Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang - undang tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mempunyai konsekuensi hukum. Artinya setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sebagai bagian dari proses penyelenggara negara, Institusi Kepolisian terikat pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggungjawab pada hukum. Dalam rangka menciptakan anggota Kepolisian yang bersih dari perbuatan tercela, anggota Kepolisian memiliki pedoman bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati yang dikenal dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. Peraturan disiplin

anggota Kepolisian tersebut dilengkapi dengan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/43/IX/2004 Tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta Keputusan Kapolri Nomor: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Devisi Propam Polri.

Kegiatan penegak hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum. Artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada. Penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Walaupun peraturan kode etik profesi Kepolisian dan disiplin anggota Kepolisian telah diberlakukan, saat ini masih ditemukan kasus pelanggaran ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, salah satunya yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai yang mana anggota Polri bekerja di wilayah hukum Polres Binjai tepatnya pada Polsek Binjai Timur. Adapun anggota Kepolisian tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan.

Sebenarnya anggota Kepolisian adalah pengayom bagi masyarakat dalam pelaksanaan tugas maupun di luar tugas, tidak jarang ditemui anggota Kepolisian yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya bahkan banyak yang

termasuk pelaku tindak pidana. Sebagai manusia biasa seorang anggota Kepolisian memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan, baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Kepolisian tergiur untuk melakukan pelanggaran - pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Penyimpangan perilaku anggota Kepolisian merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Kepolisian, baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Kepolisian. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional.

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia membawa perubahan konsep dan pola dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian, penyelenggaraan fungsi Kepolisian mendekati pada pola sipil. Artinya, persuasif, ramah bersahaja, dan selain sikap tersebut Kepolisian melakukan

tindakan represif (penindakan), juga mengedepankan tindakan preventif (bahwa tindakan Kepolisian lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan).

Menurut Loebby Loqman yang dikutip dari buku Tatiek Sri Djatmiati dan Sajiono dalam menjalankan fungsi preventif, profesionalisme anggota Kepolisian sangat dibutuhkan, dikarenakan fungsi tersebut lebih banyak didasarkan pada kebijakan. Kebijakan yang diambil tentunya memerlukan ketepatan dan kecermatan penilaian, kapan suatu tindakan preventif akan dilakukan, bagaimana bentuknya, sampai pada suatu keputusan apakah sudah selayaknya tindakan tersebut dilakukan serta apa akibat terhadap masyarakat.²

Selain sikap tersebut dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian juga bertumpu pada asas - asas umum pemerintahan yang baik, asas tersebut merupakan asas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya asas kehati - hatian atau kecermatan dalam bertindak.³ Asas - asas tersebut menghendaki agar anggota Kepolisian dalam melakukan tindakan, didasari sikap kehati - hatian atau cermat dalam bertindak sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik moril maupun materil, prinsip kehati - hatian dan kecermatan ini membebani suatu kewajiban bagi anggota Kepolisian untuk tidak dengan mudah gegabah atau ceroboh dalam mengambil keputusan bertindak yang dapat menimbulkan kerugian orang perorangan badan hukum atau lembaga kepolisian itu sendiri.⁴

² Tatiek Sri Djatmiati dan Sajiono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2015, hal. 24.

³ *Ibid.*, hal. 27.

⁴ A. Kadarmanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, Media Utama, Jakarta, 2011, hal. 23.

Berdasarkan latar belakang dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian dan penulis memfokuskan penelitian ini menggunakan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan penganiayaan?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian anggota Kepolisian yang melakukan penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan penganiayaan.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian anggota Kepolisian yang melakukan penganiayaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dan sebagai penambah bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam menanggulangi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

E. Keaslian Penelitian

Adapun perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, maka penulis perlu melakukan studi pustaka dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu guna membuktikan keaslian penelitian yang sedang penulis lakukan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Lalulintas (Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai).⁵

⁵ Muhammad Zulfikar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Lalulintas (Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota Polri terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu - lintas berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.B/2010/PN.sinjai?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku pelanggaran lalu-lintas berdasarkan Putusan Nomor: 38/Pid.B/2010/PN.Sinjai?

b. Kesimpulan

- 1) Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara dengan nomor putusan 38/Pid.B/2010/PN.Sinjai adalah kurang tepat hal ini disebabkan hakim dalam memutus hanya berdasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa, dimana Jaksa dalam surat dakwaannya hanya menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang seharusnya menggunakan Pasal 353 ayat (1) KUHP. Hal ini berdasarkan pada tindak pidana yang direncanakan terlebih dulu terhadap korban.
- 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan 38/Pid.B/2010/PN.Sinjai, yaitu sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu hakim mempertimbangkan alasan – alasan yang menghapuskan pidana, namun dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan yang menghapuskan pidana sehingga terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku

selain itu hakim juga mempertimbangkan alasan - alasan yang memberatkan dan alasan - alasan yang meringankan yang terungkap dalam persidangan.

2. Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.⁶

a. Rumusan masalah

- 1) Apakah aparat Kepolisian dapat dipidana atas pelanggaran HAM yang dilakukannya?
- 2) Bagaimana cara melaporkan pelanggaran yang dilakukan aparat Kepolisian?
- 3) Bagaimana sanksi yang didapat oleh aparat Kepolisian atas pelanggaran HAM yang dilakukannya?

b. Kesimpulan

- 1) Pengidentifikasian Polisi sebagai birokrasi kontrol sosial memang memberi deskripsi mengenai Polisi itu, Polisi seyogianya tidak hanya menjalankan kontrol sosial saja, melainkan juga memberikan pelayanan dan interpretasi hukum melalui tindakan-tindakannya. Dengan kontrol sosial, pelayanan, dan agen interpretasi tersebut menjadi lebih lengkaplah apa yang dikatakan, bahwa Polisi mewujudkan janji-janji hukum. Anggota Kepolisian juga dapat dipidana layaknya warga sipil sebab Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

⁶ Andriansyah Rachmat Nugraha, *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.

- 2) Proses serta cara melaporkan pelanggaran yang dilakukan terhadap anggota Kepolisian sama dengan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh warga sipil, dengan membuat laporan ke Polisi terdekat dengan TKP.
 - 3) Sanksi yang di kenakan terhadap anggota Polisi sama seperti warga sipil namun anggota Kepolisian harus menghadiri proses pengadilan etika Kepolisian tersebut, jika terbukti bersalah ia akan dicopot dari anggota Kepolisian dan dijatuhi tindak pidana sesuai apa yang ia lakukan.
3. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Pelaku Pencurian Motor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No.75/Pid.B/2012/PN.BT).⁷
- a. Rumusan masalah
 - 1) Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang penganiayaan?
 - 2) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anggota Polri melakukan tindak pidana penganiayaan?
 - 3) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anggota Polri yang melakukan penganiayaan berdasarkan putusan No. 75/ Pid.B/2012/ PN.BT?
 - b. Kesimpulan
 - 1) Polri merupakan lembaga yang menjalankan tugas Kepolisian sebagai profesi, maka membawa konsekuensi adanya kode etik profesi maupun peraturan disiplin yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Polri.

⁷ Sumirna Lusiana, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Pelaku Pencurian Motor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No.75/Pid.B/2012/PN.BT)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2017.

- 2) Pelanggaran kode etik profesi maupun peraturan disiplin Kepolisian bagi anggota Polri merupakan suatu hal yang takterelakkan, mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian akan selalu berhadapan dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung.
- 3) Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap anggota Polri akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan di dalam lingkup peradilan umum.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum berasal dari dua kata, yaitu penegakan dan hukum. Penegakan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan menegakan”.⁸ Menegakan sendiri dapat diartikan sebagai mendirikan menjadikan tegak, memelihara dan mempertahankan. Sedangkan pengertian hukum sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat”.⁹ Secara bahasa istilah penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses atau cara untuk menjadikan, menyebabkan, mempertahankan dan memelihara hukum.¹⁰

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Tegak*, melalui <https://kbbi.web.id/tegak>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, Pukul 12.30 Wib.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Hukum*, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, Pukul 12.30 Wib.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 950.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah “sebuah kegiatan yang memunculkan atau mewujudkan keinginan hukum menjadi nyata”.¹¹ Koesnadi Hardja Soemantri menyatakan bahwa penegakan hukum adalah “kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.¹²

Agar hukum dapat ditegakkan, hukum harus dipaksakan, paksaan tersebut adalah sanksi. Ketika hukum diletakkan dengan sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya maka dengan demikian hukum dapat diberlakukan atau dengan kata lain memiliki kepastian.¹³ Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama bahwa aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang dan kedua bahwa setiap individu dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah karena aturan yang bersifat umum akan membuat individu mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara atas individu.¹⁴ Hukum merupakan norma utama yang mengandung sanksi didalamnya.¹⁵

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 67.

¹² Koesnadi Hardja Soemantri, *Penegakan Hukum Progresif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hal. 72.

¹³ Otje Salman dan Anthoni F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 80.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 137.

¹⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2013, hal. 107.

Keberadaan sanksi adalah hakikat dari kepastian hukum yang sifatnya empirik. Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah ditegakan. Sehingga sanksi merupakan tuntutan kepastian hukum.¹⁶

2. Pengertian Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis, istilah Polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, di Yunani istilah Polisi dikenal dengan “*Politeia*” di Jerman dikenal dengan “*Polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*Sheriff*”.¹⁷ Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.¹⁸

Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi mengenai Polisi yang diartikan sebagai “Badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”.¹⁹ Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 menyebutkan bahwa:

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 1.

¹⁷ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010, hal. 1.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 56.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Polisi*, melalui <https://kbbi.web.id/polisi>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, Pukul 15.00 Wib.

- a. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Pengertian Penganiayaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penganiayaan adalah “Perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.²⁰ Berdasarkan Kamus Hukum penganiayaan adalah “Perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain”.²¹ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Penganiayaan di dalam KUHP adalah tindak pidana terhadap tubuh, menurut Hooge Raad pengertian penganiayaan adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan”.²² Penganiayaan yang diatur di dalam KUHP terdapat pada Bab XXII, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 adalah penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat berencana.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Aniaya*, melalui <https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, Pukul 14.30 Wib.

²¹ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 34.

²² Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 5.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.²³ Penelitian hukum artinya mendekati permasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana atau doktrin. Sementara empiris yaitu melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan penulisan hukum ini. Sehingga obyek dari penelitian adalah hukum sebagai gejala sosial.

3. Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yakni:

- a. *Library research*, yaitu mengadakan penelitian di perpustakaan dengan jalan membaca dan menelaah buku dan literatur-literatur ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun teknik penulisannya yaitu:

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 119.

- 1) Kutipan langsung, yaitu penulis secara mengutip bahan-bahan yang bersumber dari informasi dari referensi kepustakaan tanpa mengubah redaksinya sedikitpun.
 - 2) Kutipan tidak langsung, yaitu terdiri dari ikhtisar dan ulasan yang bersifat komentar dan analisa penulis sendiri setelah membaca referensi rujukan.
- b. *Field research*, yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang ada hubungannya dengan skripsi yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan,²⁴ dimana dilakukan wawancara dengan AKP L. Tarigan, SH, selaku Kasubbag Humas Polres Binjai.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dari lapangan yang berada di instansi-instansi yang bersangkutan dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, untuk mendukung data sekunder yang diperlukan, maka penulis akan mengumpulkan data lapangan yang tersedia di Polres Binjai, dengan teknik wawancara kepada AKP L. Tarigan, SH, selaku Kasubbag Humas Polres Binjai, demi kelengkapan data sekunder dalam skripsi ini. Kemudian hasilnya akan dianalisis bersama-sama dengan data sekunder, sehingga penulis akan

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hal. 81.

mendapatkan gambaran secara jelas, guna membahas permasalahan dalam penelitian ini.

- b. Data sekunder, yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier guna menunjang data primer, hal ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Keputusan Kapolri Nomor: Kep/97/XII/ 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Devisi Propam Polri, Keputusan Kapolri Nomor: Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu Buku, Karya Ilmiah, dan sebagainya.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²⁵ Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung, dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian, yang terdiri dari penganiayaan untuk mendapatkan pengakuan tersangka, kekosongan mekanisme pemulihan korban penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian, dan kurangnya pengawasan dan penindakan kasus penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian.

Bab III berisikan Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan, yang terdiri dari sanksi hukum tindak pidana penganiayaan, mekanisme penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang

²⁵ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hal. 102.

melakukan penganiayaan, dan sanksi kode etik profesi Kepolisian terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

Bab IV berisikan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan, yang terdiri dari penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan penganiayaan, penegakan kode etik profesi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, dan efektifitas kode etik profesi Kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian.

Bab V berisikan Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN

A. Penganiayaan Untuk Mendapatkan Pengakuan Tersangka

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam sistem peradilan pidana, yang mana Kepolisian menduduki kedudukan pertama dan utama atau dapat disebut dengan *the gate keeper of the criminal justice system*. Tugas Polisi dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, dan penahanan maka Polisi membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Dalam tahap penyidikan dan penggunaan upaya paksa tersebutlah Polisi kerap kali melakukan praktek-praktek penganiayaan terhadap seorang tersangka dengan tujuan untuk menggali keterangan atau memaksa seorang tersangka di bawah kuasanya untuk mengakui suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut belum tentu orang tersebut lakukan.¹

Tindakan penganiayaan tersebut seolah telah menjadi kebiasaan untuk mempermudah proses penyidikan. Pada umumnya penyiksaan terjadi pada tahap awal penyidikan yaitu pada tahap mengumpulkan alat bukti. Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP tugas dari seorang penyidik adalah mengumpulkan alat bukti. Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi yang

¹ Ayu Eza Tiara, dkk, *Kepolisian Dalam Bayang-Bayang Penyiksaan (Catatan Kasus Penyiksaan Sepanjang Tahun 2013 Sampai Dengan 2016)*, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, 2017, hal. 62.

berkedudukan sebagai penyidik kerap mengalami tantangan dan hambatan untuk memperoleh alat bukti, atau karena tidak adanya bukti dalam suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut pihak Kepolisian mengejar pengakuan dari seorang tersangka meskipun pengakuan dari seorang tersangka bukan merupakan alat bukti sebagaimana yang telah diatur Pasal 184 KUHAP.

Penyiksaan yang dilakukan dengan latar belakang untuk mengejar pengakuan dari seorang tersangka mencerminkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari aparat Kepolisian terhadap ketentuan hukum acara pidana. Praktek penyiksaan juga diperparah dengan rendahnya kemampuan Kepolisian dalam mengungkap dugaan tindak pidana. Hal ini berakibat pada terjadinya penganiayaan yang merupakan bentuk sikap tidak profesional dari aparat penegak hukum yang tidak tunduk pada prosedur hukum dan hak asasi manusia.

Faktor yang tidak terkait dengan pembuktian juga mendorong dilakukannya penganiayaan. Faktor tersebut adalah berkaitan dengan kekerasan yang telah membudaya. Dalam prakteknya, tersangka masih ditempatkan sebagai objek dalam pemeriksaan dan objek pelampiasan amarah, ketidaksabaran dan kekesalan aparat Kepolisian. Penganiayaan dalam proses penegakan hukum tidak selalu didasari pada tujuan menegakan hukum. Dalam hal ini, situasi kerja, kondisi mental, relasi kuasa, dan kesadaran hukum aparat mempengaruhi praktek - praktek penyiksaan tersebut.²

² Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2008, hal. 4.

B. Kekosongan Mekanisme Pemulihan Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian

Masalah lain yang masih perlu diperhatikan adalah keterbatasan regulasi yang mengatur pemulihan hak-hak korban penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian. Regulasi yang ada masih mengabaikan hak-hak korban penganiayaan dan tindak pidana lainnya yang secara jelas telah diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang mewajibkan “setiap negara pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin...”.³

Terkait hak reparasi korban penganiayaan anggota Kepolisian, walaupun telah dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun belum mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak korban penyiksaan, hak-hak atas pemulihan yang berupa hak atas bantuan medis dan psikososial masih terbatas dan hanya diperuntukkan bagi korban-korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

³ Ayu Eza Tiara, dkk, *Op.Cit.*, hal. 66.

Selain peraturan secara khusus mengenai penindakan penyiksaan, Indonesia juga belum melindungi hak korban penyiksaan, dimana para korban tidak dapat menuntut pemulihan akibat penyiksaan, kecuali korban tersebut juga merupakan korban salah tangkap yang disiksa, dan hal tersebut kembali lagi bagaimana perspektif seorang hakim dalam memutus perkaranya. Hal tersebut merupakan akibat dari belum dilaksanakannya Pasal 14 CAT, yaitu “setiap negara harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepełuh mungkin”.

Dalam hal korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi. Dimana Indonesia belum memiliki jalur khusus untuk mengadvokasi ganti kerugian korban proses peradilan selain Praperadilan. Dengan adanya tersebut tentu saja gugatan ganti kerugian melalui mekanisme Praperadilan semakin terbuka dan rasional untuk dilakukan, karena adanya jumlah nominal yang cukup menjanjikan mengembalikan kerugian materiil yang diterima oleh korban salah tangkap.

Akan tetapi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bukan tanpa masalah, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 memiliki tata cara pembayaran ganti rugi yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Tata cara pembayaran yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terlihat

lebih praktis dibandingkan peraturan sebelumnya, dimana dalam waktu 14 hari sejak ditetapkan dan diterima oleh Kementerian Keuangan, maka pemerintah akan mengeluarkan uang ganti kerugian sesuai dengan nominal yang diputuskan Hakim Praperadilan, yang tata caranya diatur oleh kementerian yang bersangkutan.

Permasalahan terletak pada tata cara yang diatur tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 mengamanatkan untuk adanya peraturan baru yang dibuat kementerian untuk mengikuti revisi yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Sampai saat ini Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab akan hal ini belum juga bereaksi dengan mengeluarkan peraturan terkait tata cara pembayaran tersebut. Hal ini tentu saja membuat simpang siur tata cara mana yang akan digunakan.

Permasalahan selanjutnya timbul karena belum terangnya tata cara tersebut, yaitu saling melempar tanggung jawab yang dilakukan masing-masing institusi untuk mengeluarkan pembayaran ganti kerugian. Sesuai tata cara yang diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Harus diketahui bahwa proses pencairan ganti kerugian sebagaimana yang diatur KMK No. 983/KMK.01/1983 sungguh sangat panjang dan berbelitbelit. Mekanisme pencairan dana ganti kerugian tersebut harus dimulai dengan adanya permohonan penyediaan dana dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jendral Departmen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia), kemudian Kemenkumham akan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Kementerian

Keuangan, setelah itu Menteri Keuangan cq. Direktur Jendral Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.

Belum berhenti sampai disitu, SKO tersebut kemudian disampaikan kepada yang berhak (pemohon ganti kerugian) dan barulah pihak tersebut mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat, setelah itu Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permohonan ke Kantor Perbendaharaan Negara disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Setelah prosedur-prosedur di atas dilewati maka barulah Kantor Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada pemohon.

Dapat dibayangkan kembali betapa sulit dan terjalnya jalur yang harus dilewati kembali oleh pihak pemohon ganti kerugian apabila mengikuti konstruksi alur birokrasi yang ada, jika sebelumnya pemohon ganti kerugian dibatasi hanya dapat menuntut nominal sejumlah 1 juta rupiah, kini setelah misalnya gugatannya dikabulkan, jalur untuk mencairkan ganti kerugian pun tidak kalah terjal dan berliku.⁴

C. Kurangnya Pengawasan Dan Penindakan Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian

Kepolisian mempunyai peran penting dalam tahapan penyidikan yang merupakan salah satu tahap awal dari berjakannya peradilan pidana, bahkan Institusi Kepolisian sendiri juga mengakui bahwa tingkat tindak penyiksaan pada Kepolisian

⁴ *Ibid.*, hal. 69.

masih sangat tinggi. Rendahnya pemahaman serta perspektif *Presumption of Innocent* oleh Kepolisian sepertinya menjadi faktor penting. Selain itu menurut catatan LBH Jakarta pada kurikulum Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian selama pendidikan di akademi Kepolisian hanya mempelajari mata kuliah dengan materi hukum sebanyak 21 sks, dan hal tersebut tentu saja tidak cukup, apalagi untuk mempelajari Hak Asasi Manusia yang hanya diberikan bobot sebanyak 2 sks saja.³

Selain tingkat pendidikan yang mungkin mengakibatkan terus terjadinya praktek penganiayaan, penindakan terhadap aparat Kepolisian pelaku penyiksaan cenderung lemah. Dalam praktek penyiksaan yang dilaporkan Propam misalnya, mengalami kesulitan karena pihak Kepolisian tidak mau menerima laporan tersebut, masalah lainnya jika diterima para oknum yang terlibat hanya dihukum dengan hukuman ringan seperti, surat teguran, atau yang paling berat hanya penundaan pendidikan selama 6 bulan.

Tentu saja hukuman tersebut tidak setimpal dan terkesan formalitas saja. Adapun laporan pidana dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penindakan yang lemah sepertinya berbanding lurus dengan belum adanya peraturan khusus mengenai penyiksaan yang diatur di Indonesia, sehingga tidak ada upaya pencegahan serta penegakkan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian.⁵

⁵ *Ibid.*, hal. 75.

BAB III
SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN PENGANIAYAAN

A. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Berdasarkan dari beberapa macam penganiayaan tersebut, maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Dilihat dari sudut cara pembentuk

undang-undang dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan.

Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk undang-undang dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum, atau unsur mengenai objeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandeling*).

Suatu rumusan kejahatan yang amat singkat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, yang termasuk dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang. Adanya kerancuan antara

dalam Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP sehingga dalam penerapan timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP, lazim disebut tindak pidana ringan (tipiring).

Karena rumusan kejahatan ini hanya disebut kualifikasinya saja, maka untuk mencari arti dari istilah itu harus menafsirkan tentang apa arti dari kata penganiayaan. Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan tersebut, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.¹

Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
 - d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.
2. Penganiayaan ringan

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, yakni sebagai berikut :

¹ Laden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 52.

1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Di sini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan berencana

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan hal tersebut, menurut M.H. Tiirtamidjaja bahwa arti direncanakan lebih dahulu adalah “ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila dipahami tentang arti dari di rencanakan tersebut, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, berdasarkan hal tersebut direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) merupakan unsur pokok sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).²

Pekataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh

² *Ibid.*, hal. 53.

perasaan emosi yang tinggi, waswas/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP, apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan ayat (2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian ayat (3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Ada tiga macam penganiayaan berencana, yakni :

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Pada kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dahulu adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan, hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).³

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 26.

4. Penganiayaan berat

Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain oleh karena melakukan penganiayaan berat dengan penjara paling lama delapa tahun
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan di atas, dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur berikut:

- a. Kesalahan: kesengajaan (*opzettelijk*);
- b. Perbuatan: melukai berat.
- c. Objeknya: tubuh orang lain.
- d. Akibat: luka berat.⁴

Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang sebagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkret yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud. Dalam hal ini sama dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada kejahatan pembunuhan.

Penganiayaan berat hanya ada dua bentuk, yakni :

⁴ *Ibid.*, hal. 32.

- a. Penganiayaan berat biasa (ayat 1); dan
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).

5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Tindak pidana ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat berencana ialah dirumuskan dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat (1)) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (2)). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.⁵

⁵ Ismu Gunadi, dkk, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 6.

B. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan

Secara umum mekanisme penegakan hukum anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana penganiayaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya saja pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan. Selain itu yang membedakan adalah setelah anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana mendapatkan putusan hukum tetap, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut diajukan kesidang Kode Etik Kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian, dengan ancaman hukuman dapat berupa penundaan pangkat sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari lembaga Kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai upaya pemulihan terhadap profesi Kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Kode Etik Profesi Kepolisian ini idealnya mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Kepolisian.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali terhadap pelaku tindak pidana yang

dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri dalam hal ini adalah anggota Kepolisian, jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai kaedah hukum yang berlaku, selain itu penjatuhan sanksi kode etik kepada anggota Kepolisian yang melanggar disiplin, sebagai penegak hukum tidak membuat anggota Kepolisian kebal terhadap hukum pidana.

Terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana terdapat alasan-alasan tertentu untuk memberatkan hukumannya, karena perbuatan pidana yang dilakukan anggota Kepolisian tergolong sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Kepolisian. Tujuan dari pemberatan tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, akan tetapi dimaksudkan untuk mendidik pelakunya supaya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁶

C. Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Seorang profesional bekerja berdasarkan kaidah-kaidah etik yang terorganisasi sebagai bagian dari tingkah lakunya. Kode etik tersebut disusun berdasarkan kesepakatan para sejawat seprofesi, dalam bentuk sebuah kode yang berisikan seperangkat norma etik. Kode adalah segala yang tertulis dan disepakati kekuatan hukumnya oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga kode etik dalam hal

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hal. 221.

ini adalah hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat profesi tertentu dalam menjalankan profesinya.⁷

Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya membuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi adalah rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi dan menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis sebagai anggota.⁸

Adapun enam fungsi kode etika dalam praktik, yaitu sebagai berikut :

1. Kode etik dapat berfungsi sebagai sarana pengakuan kolektif oleh para anggota suatu profesi mengenai tanggung jawab.
2. Kode etik itu dapat membantu menciptakan lingkungan dimana perilaku beretika itu menjadi norma atau kaidah.
3. Kode etik dapat berfungsi sebagai petunjuk atau pengingat dalam situasi situasi tertentu.
4. Proses yang dilakukan dalam mengembangkan dan memodifikasi kode etik itu sendiri juga dapat berguna untuk profesi

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2009, hal. 87.

5. Kode etik juga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, menyediakan bahan dan arah untuk didiskusikan dalam kelas dan pertemuan pertemuan profesi dan terakhir.
6. Kode etika juga dapat memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa profesi yang bersangkutan sungguh sungguh peduli dengan perilaku profesional dan bertanggungjawab.⁹

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap dalam bahasa yang baik tetapi singkat. Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan, dan pencegah kesalahpahaman dan konflik.¹⁰

Anggota Kepolisian tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup di dunia sendirian. Kode Etik Profesi Polri mengandung jабaran pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat.¹¹

⁹ *Ibid.*, hal. 108.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 109..

¹¹ Sadjjono, *Etika Profesi Hukum :Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 87.

Etika Profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada kenegaraan, kelembagaan, masyarakat, dan kepribadian selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian.

Adapun Etika Profesi Kepolisian terdiri dari :

1. Etika Kenegaraan

Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, setiap anggota Kepolisian wajib;

- a. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam bhineka tunggal ika dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;
- e. Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

- f. Memelihara dan menjaga kehormatan Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas; dan
- h. Bersikap netral dalam kehidupan berpolitik.

2. Etika Kelembagaan

Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, adapun beberapa etika kelembagaan sebagai berikut;

- a. Setiap anggota Polri wajib;
 - 1) Setia kepada Kepolisian sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
 - 2) Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Kepolisian;
 - 3) Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
 - 4) Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian;
 - 5) Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP;

- 6) Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas;
- 7) Menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
- 8) Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- 9) Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;
- 10) Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan;
- 11) Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 12) Menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- 13) Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- 14) Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas;
dan

- 15) Mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Ankum atau Atasan Ankum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- b. Setiap anggota Kepolisian yang berkedudukan sebagai atasan wajib:
- 1) Menunjukkan kepemimpinan yang melayani, keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah, serta menjamin kualitas kinerja bawahan dan kesatuan;
 - 2) Menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh bawahan sesuai tingkat kewenangannya; dan
 - 3) Segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan.
- c. Setiap anggota Kepolisian yang berkedudukan sebagai bawahan wajib:
- 1) Melaporkan kepada atasan apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Melaksanakan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
 - 3) Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
 - 4) Melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah.

d. Sesama anggota Kepolisian wajib:

- 1) Saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas;
- 2) Bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja;
- 3) Melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;
- 4) Menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati; dan
- 5) Saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan/atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

3. Etika Kemasyarakatan

Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, anggota Kepolisian wajib;

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.

- e. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

4. Etika Kepribadian

Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, anggota Kepolisian wajib;

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c. Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;
- d. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan
- e. Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

Perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat norma perilaku dan moral lahir dari kesepakatan bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri memberikan mandat bahwa sikap dan perilaku pejabat Kepolisian terikat pada Kode Etik Profesi Polri selanjutnya dimandatkan juga bahwa Kode Etik Profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya, dimana dalam Pasal 32 diatur bahwa pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya dibidang teknis Kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

Dalam Kode Etik Profesi Kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Kepolisian harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memepori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya, di samping itu, setiap anggota Kepolisian juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.¹²

Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan Kode Etik Profesi Kepolisian dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

¹² Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pusaka Setia, Bandung, 2011, hal. 144.

Inti dan arti dari penegakan kode etik secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dalam sikap dan tindak untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan untuk penegakan kode etik sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh aturan, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, karena itu untuk menghasilkan tegaknya Kode Etik Kepolisian.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa: "Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin".

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan Pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Pasal 12 ayat (1) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

menyatakan, bahwa: “Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”. Pasal tersebut dengan jelas menegaskan mengenai penjatuhan hukuman disiplin tindak pidana tidak menghapuskan tuntutan pidana, sedangkan sanksi mengenai Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yaitu sebagai berikut :

1. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Kepolisian dan pihak yang dirugikan;
2. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
3. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
4. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
5. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
6. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Kepolisian.

Anggota Kepolisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan berarti telah melanggar kode etik, karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian. Pelanggaran terhadap kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Walaupun anggota Kepolisian sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, anggota Kepolisian tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang bahwa anggota Kepolisian tersebut tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Lembaga Kepolisian.

BAB IV

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN PENGANIAYAAN**

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dimulai pada saat dilakukannya penyelidikan sampai proses di peradilan umum untuk pemindaannya. Secara umum mekanisme dan proses penegakan hukum anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana penganiayaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya saja pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan.¹

Adapun proses penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di Polres Binjai, yaitu :

1. Tahap penyelidikan

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di Polres Binjai didasarkan adanya laporan oleh masyarakat yang kemudian disampaikan pada pimpinan anggota Polri yakni Unit Provos atau Unit Pelayanan Kepolisian.

¹ Wawancara Dengan AKP L. Tarigan, SH, selaku Kasubbag Humas Polres Binjai, Tanggal 13 Mei 2019, Pukul 09.20 WIB.

Unit Provos kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan). Apabila alat bukti dirasa belum lengkap oleh Unit Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Unit Paminal, dalam proses penyelidikan tidak hanya Unit Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.

Unit Reskrim melakukan penyelidikan hanya untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Selanjutnya unit Paminal memberikan laporan kepada Unit Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²

2. Tahap penyidikan

Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses penyidikan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tekhnis Instiusional Peradilan Umum Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Penyidikan terhadap anggota Kepolisian memperhatikan tempat kejadian perkara. Terhadap anggota Polri yang melakukan

² Wawancara Dengan AKP L. Tarigan, SH, selaku Kasubbag Humas Polres Binjai, Tanggal 13 Mei 2019, Pukul 09.20 WIB.

tindak pidana di wilayahnya disidik oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan ia bertugas.

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik Poli. Surat perintah yang berkaitan dengan upaya paksa yang dikeluarkan oleh penyidik diberikan kepada tersangka dan tembusannya diberikan kepada keluarga tersangka dan pimpinan kesatuan kerja tersangka. Anggota Kepolisian yang bersangkutan langsung diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.³

3. Tahap peradilan umum

Berdasarkan Berita Acara Perkara dari Kepolisian, Kejaksaan menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan dan pemeriksaan oleh Hakim terhadap terdakwa anggota Kepolisian di lingkungan peradilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan Kepolisian menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa terkecuali anggota Kepolisian tersebut yang menunjuk pengacaranya sendiri.

³ Wawancara Dengan AKP L. Tarigan, SH, selaku Kasubbag Humas Polres Binjai, Tanggal 13 Mei 2019, Pukul 09.20 WIB.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan tentang tugas pokok Kepolisian salah satu diantaranya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus tindak pidana. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sangat disayangkan jika ada anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan, baik pada saat melakukan tugasnya maupun saat tidak sedang bertugas.⁴

B. Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Kepolisian. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipertanggungjawabkan dihadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pemuliaan profesi Kepolisian.

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang anggota Kepolisian dikatakan sebagai pelanggaran kode etik apabila anggota Kepolisian tersebut telah melakukan perbuatan tidak sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kode Etik Profesi Kepolisian. Dalam Kode Etik Profesi Kepolisian diatur mengenai adanya suatu kesadaran moral dalam hati nurani setiap anggota Kepolisian sehingga setiap anggota

⁴ Wawancara Dengan AKP L. Tarigan, SH, selaku Kasubbag Humas Polres Binjai, Tanggal 13 Mei 2019, Pukul 09.20 WIB.

Polri yang telah memilah Kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa radar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang mengikat baginya.⁵

Sidang Komisi Kode Etik terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di peradilan umum, maka putusan dari sidang Komisi Kode Etik akan menjadi cacat.

Seorang anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik akan disidangkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, dalam Pasal 17 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian dilaksanakan oleh;

1. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
2. Komisi Kode Etik Polri;
3. Komisi Banding;
4. Pengemban fungsi hukum Polri;
5. SDM Polri; dan
6. Propam Polri bidang rehabilitasi personel

Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian pada Pasal 17 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dilaksanakan melalui:

⁵ Sadjjono, *Etika Hukum*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 79.

1. Pemeriksaan pendahuluan; dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.
2. Sidang Komisi Kode Etik Polri; dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Polri guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.
3. Sidang Komisi Banding; dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar.
4. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman; setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum, penetapan administrasi penjatuhan hukuman dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.
5. Pengawasan pelaksanaan putusan; Pengawasan pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh Propam Polri.
6. Rehabilitasi personel; dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.

Rangkaian sidang kode etik diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Instusional Peradilan Umum Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.

Penegakan kode etik bertujuan untuk terwujudnya integritas tercapainya kepastian hukum dalam rangka penegakkan hukum di lingkungan Kepolisian. Penegakan kode etik bersifat tetap dan melekat pada atasan yang berhak menghukum (ankum). Ankum berwenang memerintahkan Provos dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh anggota Kepolisian.

Pemeriksaan perkara kode etik didasarkan atas laporan, tertangkap tangan, temuan oleh petugas. Laporan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan oleh setiap orang baik lisan maupun tertulis kepada petugas yang berwenang atas adanya pelanggaran kode etik. Laporan yang disampaikan, dituangkan dalam bentuk laporan Polisi yang dibuat oleh Provos. Tertangkap tangan dapat langsung diperiksa oleh Provos. Penindakan dan pemeriksaan terhadap pelaku yang tertangkap tangan, dapat dilakukan tanpa surat perintah. Temuan merupakan pelanggaran yang ditemukan oleh pejabat pengawasan fungsional maupun struktural. Hasil temuan selanjutnya diserahkan kepada Provos melalui Ankum untuk proses penyelesaiannya.

Penjatuhan hukuman kode etik diputuskan dalam sidang kode etik. Setelah mendengarkan, dan/atau memperhatikan keterangan, saksi, terperiksa, saksi ahli, pendamping terperiksa serta barang bukti, ankum menjatuhkan putusan hukuman kode etik. Putusan hukuman yang dijatuhkan oleh ankum tidak menghapus tuntutan pidana atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh terhukum.⁶

⁶ Wawancara Dengan AKP L. Tarigan, SH, selaku Kasubbag Humas Polres Binjai, Tanggal 13 Mei 2019, Pukul 09.20 WIB.

C. Efektifitas Kode Etik Profesi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian

Etika profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, etika profesi Kepolisian terdiri dari :

1. Etika Kenegaraan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.
2. Etika Kelembagaan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.
3. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.

4. Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat norma perilaku dan moral lahir dari kesepakatan bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di semua tingkat organisasi yang selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa

bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat norma perilaku dan moral lahir dari kesepakatan bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di semua tingkat organisasi yang selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia di semua tingkat organisasi, selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.

Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Kepolisian itu

sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Kepolisian sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Kepolisian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

Profesionalisme kinerja akan menjadi sangat baik apabila dalam menjalankan tugas dan wewenangnya setiap anggota polisi menjalankan apa yang disebut dengan etika profesi. Etika sendiri merupakan suatu pengetahuan tentang kehendak manusia yang berhubungan dengan keputusan yang benar dan salah dalam tindak perbuatan manusia. Sebab, benar salahnya perbuatan manusia berhubungan dengan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai hubungan antar manusia. Etika akan selalu menjawab pertanyaan tentang nilai-nilai manakah yang paling pantas diperhatikan.⁸

Indikator keberhasilan atau tegaknya pelaksanaan terhadap Kode Etik Anggota Kepolisian kiranya sejalan dengan upaya mewujudkan beberapa kriteria yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya Profesionalitas di Internal Kepolisian, yaitu :⁹

1. Tegaknya Kode Etik Kepolisian yang merupakan perwujudan daripada transparansi dan akuntabilitas Kepolisian terhadap masyarakat.

⁷ Ali Subur dkk, *Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian)*, Kontras, Jakarta, 2007, hal. 4.

⁸ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Kanisius, Yogyakarta, 2012, hal. 11.

⁹ Adhie, *Good Governance Dan Clean Government Di Internal Polri*, Makalah Kode Etik Polri, UWKS, Surabaya, 2011, hal. 6.

2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada institusi Kepolisian berkat keberhasilan penegakan hukum Kode Etik Kepolisian juga merupakan upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Kepolisian terhadap masyarakat.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan respon terhadap laporan atau pengaduan masyarakat merupakan upaya mewujudkan komitmen seluruh anggota Kepolisian untuk memberikan pelayanan kepada pelanggannya dalam hal ini masyarakat.
4. Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, profesional, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi serta bermitra dengan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan upaya mewujudkan visi Kepolisian yang berwawasan ke depan dan terhapusnya praktek pelaksanaan tugas Kepolisian yang bersifat diskriminatif.
5. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum serta tidak adanya pungutan yang tidak sah dan tidak adanya budaya setoran merupakan upaya mewujudkan terciptanya sistem kelembagaan dan pengelolaan organisasi Kepolisian yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
6. Tidak adanya atau paling tidak berkurangnya pungutan secara tidak sah dan tidak adanya budaya setoran ataupun pembebanan finansial dari atasan kepada bawahan merupakan upaya meniadakan praktek KKN di internal Kepolisian

7. Membimbing menjadi contoh/teladan dan mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja merupakan upaya mewujudkan visi Kepolisian yang berwawasan ke depan dan terciptanya sistem kelembagaan dan pengelolaan organisasi Kepolisian yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

Uraian tentang kontribusi tegaknya Kode Etik Kepolisian akan mewujudkan profesionalitas di internal Kepolisian, maka ibarat bola salju yang memiliki multiple efek positif hal tersebut secara otomatis akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian yang pada akhirnya akan memantapkan citra Kepolisian.¹⁰

¹⁰ Wawancara Dengan AKP L. Tarigan, SH, selaku Kasubbag Humas Polres Binjai, Tanggal 13 Mei 2019, Pukul 09.20 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian untuk mendapatkan pengakuan tersangka terhadap suatu tindak pidana yang sedang diselidiki, kekosongan mekanisme pemulihan korban penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian, dan kurangnya pengawasan dan penindakan kasus penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian.
2. Sanksi hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian antara lain berdasarkan rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 yaitu sanksi pidana penjara, sedangkan kode etik diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ancaman hukuman dapat berupa penundaan pangkat sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari lembaga Kepolisian.
3. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. Selain itu anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan mendapatkan putusan hukum tetap akan diajukan kesidang Kode Etik Kepolisian.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah segera melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur secara lebih khusus dalam mencegah tindak pidana penganiayaan yang rentan dilakukan oleh anggota Kepolisian dalam proses penyidikan dan penyelidikan.
2. Diharapkan Lembaga Kepolisian melakukan pembenahan diri terhadap anggotanya, seperti adanya peningkatan kapasitas dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan tanpa penganiayaan, sehingga proses penegakan hukum disandarkan pada integritas, performa dan kemampuan intelektual, bukan sekedar kekuatan fisik.
3. Diharapkan dilakukannya pengawasan dan penindakan yang profesional, transparan dan bertanggung jawab dalam proses penindakan anggota Kepolisian yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan dari lembaga Kepolisian bukan malah menutupi kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2008, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djatmiati, Tatiek Sri dan Sajiono, 2015, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Gunadi, Ismu, dkk, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kadarmanta, A., 2011, *Membangun Kultur Kepolisian*, Media Utama, Jakarta.
- Kahmad, Dadang, 2010, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung.
- Lubis, Suhrawardi K., 2012, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2009, *Etika Profesi Hukum*, Citra Adit'ya, Bandung.

- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, 2013, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nuh, Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pusaka Setia, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- , *Etika Hukum*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- , 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta.
- Salman, Otje dan Susanto, Anthoni F., 2013, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Simorangkir, J.C.T., dkk, 2011, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemantri, Koesnadi Hardja, 2009, *Penegakan Hukum Progresif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sumaryono, 2012, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Supramono, Gatot, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Supriadi, 2015, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tiara, Ayu Eza, dkk, 2017, *Kepolisian Dalam Bayang-Bayang Penyiksaan (Catatan Kasus Penyiksaan Sepanjang Tahun 2013 Sampai Dengan 2016)*, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Kapolri Nomor: Kep/97/XII/ 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Devisi Propam Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Keputusan Kapolri Nomor: Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

C. Karya Ilmiah

Adhie, 2011, *Good Governance Dan Clean Government Di Internal Polri*, Makalah Kode Etik Polri, UWKS, Surabaya.

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.

- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Lusiana, Sumirna, 2017, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Pelaku Pencurian Motor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No.75/Pid.B/ 2012/PN.BT)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nugraha, Andriansyah Rachmat, 2017, *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Subur, Ali, dkk, 2007, *Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian)*, Kontras, Jakarta.

Zulfikar, Muhammad, 2012, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Lalulintas (Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasa

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Aniaya*, melalui <https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, Pukul 14.30 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Hukum*, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, Pukul 12.30 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Polisi*, melalui <https://kbbi.web.id/polisi>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, Pukul 15.00 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Tegak*, melalui <https://kbbi.web.id/tegak>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, Pukul 12.30 Wib.

